



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0572 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER SEMINAR DAN JURI LOMBA
BULAN BAHASA PUSAT BAHASA, KAJIAN ISLAM DAN KEBUDAYAAN
IAIN BENGKULU TAHUN 2018**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Membaca : surat permohonan dari Kepala Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan IAIN Bengkulu Nomor In.16/UPT.III/083/2018 tentang Permohonan Penerbitan SK Kegiatan Bulan Bahasa.
- Menimbang : a. bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan Bulan Bahasa Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan IAIN Bengkulu, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber Seminar dan Juri Lomba melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor 0104 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus IAIN Bengkulu tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER SEMINAR DAN JURI LOMBA
BULAN BAHASA PUSAT BAHASA, KAJIAN ISLAM DAN KEBUDAYAAN IAIN
BENGKULU TAHUN 2018.**
- Pertama : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber Seminar dan Juri Lomba Bulan Bahasa Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan IAIN Bengkulu IAIN Bengkulu Tahun 2018;
- Kedua : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu tentang kegiatan Bulan Bahasa;
- Ketiga : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;
- Keempat : Tugas Juri Lomba adalah menilai penampilan peserta lomba sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP DIPA – 025.04.2.307995/2018 tanggal 14 November 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 Oktober 2018


PROF. DR. H. SIRAJUDDIN M., M. AG., MH
NIP. 19641307199201001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu;
2. Kepala KPPN Bengkulu;
3. Kabag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi IAIN Bengkulu;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu.